

GADAI MOBIL DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Kajian Terhadap Praktik Gadai di Kalangan Masyarakat Kemukiman
Jruek Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZAKIATUR RAHMAH

Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 121309877

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M / 1439 H

**Gadai Mobil Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Kajian Terhadap Praktik Gadai Di
Kalangan Masyarakat Kemukiman Jruék Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh
Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Zakiatur Rahmah

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM: 12130877

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Armiadi, S.Ag., MA
NIP: 19711121993031003

Pembimbing II,



Syarifuddin Usman, S.Ag., M.Hum
NIP: 197003122005011003

GADAI MOBIL DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Kajian Terhadap Praktik Gadai di Kalangan Masyarakat Kemukiman Jruuk Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal : Kamis, 16 Januari 2018
28 Rabiul Akhir 1438

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


Dr. Armiad, S.Ag., MA
NIP. 19711121993031003

Sekretaris,


Syarifuddin Usman, S.Ag., M.Hum
NIP. 197005122014111001

Penguji I,


Dra. Rukiah M.All. M.Ag
NIP. 195307171990032001

Penguji II,


Mumtazur, S.IP., M.A
NIP. 198609092014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197509141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopeima Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zakiatur Rahmah
NIM : 121309877
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Maret 2018
g Menyatakan,

(Zakiatur Rahmah)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Gadai Mobil Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (*Kajian Terhadap Praktek Gadai Di Kalangan Masyarakat Kemukiman Jruek Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar*)” dengan baik dan benar. Salawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada **Dr. Armidi, S.Ag., M.A** selaku pembimbing pertama dan **Syarifuddin Usman, S.Ag., M.Hum** selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, Ketua Prodi HES Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si, Penasehat Akademik Dr. Ridwan Nurdin, MCL Serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda (Mardhiah), Alm. Ayahhanda (Abdurrahman) dan abang (Hendra Saputra) serta kakak-kakak saya (Desi marlina, Harbiati, Harmaini, dan Hetty Shaleha) tercinta yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-hentinya terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian ucapan terimakasih saya kepada sahabat terbaik saya Irhamna, Qadri Maulidar, Farah Mawaddah, Cut Intan, Yenni Mardasari, Fera Eka Putri, Yuni Fujiana, Arifa Luthfia dan sahabat unit 5 serta seluruh sahabat-sahabat LETT 2013 prodi HES yang selalu mendukung dan berusaha bersama-sama hingga terselesainya skripsi ini.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin.

Banda Aceh, 10 Januari 2018

Penulis

Zakiatur Rahmah

ABSTRAK

Nama : Zakiatur Rahmah
Nim : 121309877
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Gadai Mobil dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Kajian terhadap Praktik Gadai Di Kalangan Masyarakat Kemukiman Jruék Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)
Sidang Munaqasyah : 16 Januari 2018
Tebal Skripsi : 61 halaman
Pembimbing I : Dr.Armiadi, S.Ag., MA
Pembimbing II : Syarifuddin Usman S.Ag., M.hum
Kata Kunci : *Gadai, Fiqh Muamalah*

Praktik gadai sudah lumrah terjadi di kalangan masyarakat karena gadai cenderung memudahkan, dalam artian jika seseorang ingin berhutang maka dapat dia lakukan dengan menggunakan barang berharganya sebagai jaminan tanpa harus takut kehilangan barang berharganya, karena ketika pinjamannya dikembalikan maka dia akan mendapatkan kembali barang berharganya tersebut. Kajian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu sebagai berikut. Bagaimana praktik gadai dan kepemilikan mobil (*marhun*) yang digadaikan di kalangan masyarakat Kemukiman Jruék Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, bagaimana tanggung jawab pihak penerima gadai (*murtahin*) terhadap pemeliharaan mobil (*marhun*) di kalangan masyarakat Kemukiman Jruék Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik gadai mobil yang dilakukan di kalangan masyarakat Kemukiman Jruék Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Berkenaan dengan penganalisaan data-data yang telah terkumpul dalam hal ini menggunakan metode *deskriptif analisis* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa praktik gadai mobil yang dilakukan di kalangan masyarakat kemukiman Jruék adanya unsur penipuan dari pihak *rahin* kepada pihak *murtahin*, tidak adanya tempo waktu yang jelas terhadap penebusan mobil, tidak adanya kontrak yang jelas yang dibuat baik oleh pihak *rahin* maupun *murtahin*, *murtahin* tidak merawat mobil gadai yang dipakainya. Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan aturan gadai yang terdapat di dalam hukum Islam. Islam sangat mengutamakan kejujuran dalam bemuamalah dan juga kejelasan berkontrak secara tertulis agar tidak muncul perselisihan dikemudian hari dan *murtahin* harus menjaga mobil gadai yang berada dibawah penguasaannya dan dipakainya yang besrstatus sebagai amanat.

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1		Tidak dilambangkan		16			t dengan titik di bawahnya
2		B		17			z dengan titik di bawahnya
3		T		18		'	
4			s dengan titik di atasnya	19		g	
5		j		20		f	
6			h dengan titik di bawahnya	21		q	
7		kh		22		k	
8		d		23		l	
9			z dengan titik di atasnya	24		m	
10		r		25		n	
11		z		26		w	
12		s		27		h	
13		sy		28		'	
14			s dengan titik di bawahnya	29		y	
15			d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
-------	------	-------------

	<i>Fat ah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan alif atau ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>Dammah</i> dan waw	

Contoh:

: *q la*

: *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

4. Ta Marbutah ()

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* () hidup
Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* () mati
Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

	: <i>rau ah al-a f l / rau atul a f l</i>
المدينة المنورة	: <i>al-Mad nah al-Munawwarah /</i> <i>al-Mad natul Munawwarah</i>
	: <i>al ah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK PEMBIMBING
- LAMPIRAN 2 : SURAT IZIN PENELITIAN
- LAMPIRAN 3 : SURAT HASIL PENELITIAN
- LAMPIRAN 4 : RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Penjelasan Istilah	7
1.5 Kajian Pustaka	8
1.6 Metodologi Penelitian.....	13
1.7 Sistematika Penelitian.....	17
BAB DUA : KONSEP GADAI (RAHN) BERDASARKAN FIQH MUAMALAH	18
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Gadai (<i>rahn</i>)	18
2.2 Rukun dan Syarat Gadai (<i>rahn</i>).....	27
2.3 Jenis Barang Gadai (<i>marhun</i>)	31
2.4 Kedudukan barang gadai (<i>marhun</i>)	33
2.5 Pemanfaatan Barang Gadai (<i>marhun</i>)	33
2.6 pemeliharaan barang gadai (<i>marhun</i>)	37
2.7 Tanggung Jawab <i>Rahin</i> dan <i>Murtahin</i>	39
2.8 Berakhirnya Gadai (<i>rahn</i>).....	44
BAB TIGA : PRAKTIK GADAI MOBIL DI KALANGAN MASYARAKAT KEMUKIMAN JRUEK KECAMATAN INDRAPURI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH	46
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
3.2 Praktik gadai dan kepemilikan mobil yang digadaikan.....	47
3.3 Tanggung jawab pihak penerima gadai (<i>murtahin</i>) terhadap pemeliharaan mobil (<i>marhun</i>).....	51
3.4 Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik gadai mobil	53
BAB EMPAT : PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB SATU

PENDAHUUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Gadai merupakan suatu transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat. Terdapat berbagai macam praktik gadai yang sering dilakukan oleh masyarakat, ada yang sesuai dengan ketentuan syariah dan ada pula diantaranya tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Umumnya masyarakat melakukan praktik gadai hanya mengikuti ketentuan - ketentuan yang sudah sering terjadi dikalangan masyarakat setempat.

Dalam Istilah Bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-Habs*. *Rahn* berarti tetap, sedangkan *al-Habs* berarti penahanan. Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang atau bisa mengambil sebagian manfaat barangnya itu.¹

Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh, mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehan, demikian pula landasan hukumnya. Dasar hukum tentang kebolehan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ... [٢٨٣]

Artinya :“ *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).....*”

Sedangkan dalam Sunah Rasulullah SAW. diriwayatkan dari Anas Ibnu malik r.a yaitu :

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي، حدثنا هشام بن قتادة عن أنس، قال: لقد رهن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم درعا

عند يهودي بالمدينة فأخذ لأهله منه سعيرا (رواه ابن ماجه)²

Artinya: *Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, merirayatkan kepada kami Hisyam bin qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rasulullah SAW. Menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya.*(HR. Ibnu Majah) .

Gadai dalam konsep fiqh merupakan aqad *ta'awun* yang berarti adanya saling tolong-menolong. bentuk tolong menolong ini dapat berupa pemberian atau pinjaman, terkadang juga disertakan dengan jaminan yang di dalam Islam dinamakan dengan *Rahn*. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik penggadai (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak penahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.³

Adapun yang termasuk kategori barang-barang yang dapat dijadikan jaminan tersebut adalah barang-barang yang memenuhi syarat dan rukun gadai. *Marhun* (barang gadai) tersebut terdiri dari beberapa jenis. Pertama, barang tidak bergerak seperti rumah, tanah (barang yang tidak dapat bergerak). Kedua, barang bergerak seperti hewan ternak, kendaraan (barang yang dapat bergerak). Jika barang yang digadaikan (*marhun*) seperti sertifikat tanah atau rumah (barang yang tidak dapat bergerak) maka hanya membutuhkan penjagaan dari kehilangan. Sedangkan jika barang yang digadaikan (*marhun*) seperti hewan ternak dan kendaraan (motor atau mobil) membutuhkan

² Shahih Muslim, *juz 2* (Dar AL-Fikr : 1993), hlm. 51

³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Teori Bank Syariah dari ke Praktik*, cetakan 1, (Jakarta: Kerjaama Gema Insani Pressndengan Tazkia Institute, 2001), hlm. 128.

penjagaan dan membutuhkan perawatan secara intensif baik bagian luar maupun dalam mesin kendaraan.

Para ulama sepakat bahwa pembiayaan atas *marhun* dibebankan kepada *rahin* akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang jenis pembiayaan yang wajib dikeluarkan oleh *rahin*. Menurut ulama Hanafiah setiap biaya yang berkaitan kemashlahatan marhun dibebankan kepada *rahin* karena barang tersebut miliknya. Misalnya biaya makan dan minum binatang serta upah petugas yang mengembalaknya. Namun jika berkaitan dengan pemeliharaan *marhun* maka biayanya dibebankan kepada *murtahin*, karena ia yang menahan barang tersebut termasuk resikonya. Misalnya upah petugas yang menjaga binatang yang menjadi *marhun*. Sedangkan menurut jumhur yang terdiri atas ulama malikiyah, ulama syafi'iyah dan ulama Hambali, semua biaya yang berkaitan dengan *marhun* di bebaskan kepada *rahin*, baik yang berkaitan dengan biaya menjaganya, pengobatan, maupun biaya lainnya.⁴Kewajiban terhadap penerima gadai (*murtahin*) salah satunya ialah penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.⁵

Berdasarkan pengamatan peneliti, sebagian masyarakat Kemukiman Jruek Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang melakukan praktik gadai mobil, pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak melakukan perawatan terhadap mobil yang berada dibawah penguasaanya. Pihak penerima gadai (*murtahin*) menganggap bahwa mobil tersebut bukanlah miliknya sehingga ia merasa enggan untuk merawatnya. Selain itu, ia juga merasa bahwa tidak perlu melakukan perawatan pada mobil tersebut karena uang yang ia berikan kepada pihak pemberi gadai (*rahin*) akan dikembalikan secara utuh dan mobil tersebut akan dikembalikan kepada pihak pemberi gadai (*rahin*).

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2013), hlm. 307.

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 40.

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan. Salah satu syarat pada barang yang digadaikan (*marhun*) adalah barang gadai tersebut haruslah milik penuh (*milik tamlik*) si pemberi gadai (*rahin*) atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.⁶

Setelah peneliti melakukan observasi awal kepada warga masyarakat Kemukiman Jruék kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar melakukan praktik gadai mobil, yang mana mobil tersebut dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*). Pihak yang melakukan gadai ketika transaksi gadai berlangsung, didalam perjanjian tersebut tidak menyebutkan bahwa mobil yang digadaikan bukanlah milik dia. Tanpa ada kecurigaan terhadap kepemilikan mobil yang digadaikan tersebut, pihak penerima gadai (*murtahin*) langsung menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan dan pihak pemberi gadai (*rahin*) memberikan mobil sebagai jaminan. Setelah beberapa lama mobil tersebut digunakan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) sebelum jatuhnya tempo (waktu yang ditelah disepakati) atau sebelum pemberi gadai (*rahin*) memiliki uang tebusan pihak pemberi gadai (*rahin*) menggantikan mobil tersebut dengan mobil yang lain dengan alasan pemberi gadai (*rahin*) bahwa mobil tersebut digunakan untuk keperluannya. Sebagian pihak penerima gadai (*murtahin*), tanpa keberatan menyetujui dengan penggantian mobil tersebut karena mobil yang digantikan lebih bagus. Meskipun mobil yang digantikan tidak bagus pihak penerima gadai (*murtahin*) terpaksa menyetujuinya dikarenakan uang tebusannya belum

⁶ Wahbah az- Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 137.

dikembalikan. Keabsahan kepemilikan mobil yang digadaikan perlu diketahui bahwa mobil tersebut tergolong mobil rental dan mobil gadai yang digadaikan kembali.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Praktek gadai mobil yang dilakukan oleh masyarakat Kemukiman Jreuk kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar ditinjau dengan hukum Islam menggunakan konsep Rahn dengan judul “GADAI MOBIL DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Kajian Terhadap Praktik Gadai Di Kalangan Masyarakat Kemukiman Jreuk Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar).”

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan topik dengan maksud, yaitu :

1. Bagaimana praktik gadai dan kepemilikan mobil yang digadaikan di kalangan masyarakat Kemukiman Jreuk Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar ?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak penerima gadai (*murtahin*) terhadap pemeliharaan mobil di kalangan masyarakat Kemukiman Jreuk Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik gadai mobil yang dilakukan di kalangan masyarakat Kemukiman Jreuk Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik gadai dan kepemilikan mobil (*marhun*) yang digadaikan di kalangan masyarakat Kemukiman Jruék Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak penerima gadai (*murtahin*) terhadap pemeliharaan mobil (*marhun*) di kalangan masyarakat Kemukiman Jruék Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dalam perspektif akad Rahn terhadap praktek gadai mobil yang dilakukan di kalangan masyarakat Kemukiman Jruék Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan beberapa istilah sebagai berikut :

1.4.1. Gadai

Gadai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjamin uang dibatas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak dari pemberi pinjaman.⁷

1.4.2. Fiqh Muamalah

Menurut Ad-Dimyati yang dikutip dalam bukunya Rachmat Syafei bahwa “*Muamalah merupakan aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan ukhrawi.*” Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa “*Muamalah*

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet II (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 136.

*adalah peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermusyawarah untuk menjaga kepentingan manusia.”*⁸ Berdasarkan pendapat ulama tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh muamalah menerangkan kepada manusia aturan-aturan (hukum) Allah SWT. Yang mengatur urusan manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat atas aktivitas yang dilakukan di dunia.

1.5. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali yang sudah ditemukan atau apa yang ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Sesuai dengan tinjauan kepustakaan (*literature review*) tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai mobil dikalangan masyarakat Kemukiman Jruiek Kecamatan Indrapuri Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, maka sesuai dengan penelusuran yang telah dilakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan spesifik yang mengarah kepada hal tersebut. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan praktek gadai, diantaranya:

Pertama, jurnal yang berjudul “*Praktek gala umong (Gadai sawah) dalam perspektif syari’ah (studi kasus di desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*” yang diteliti oleh Safrizal, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang dipublikasi pada Februari 2016. Tujuan peneliti melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah prakek tersebut benar tidak sesuai dengan syariah atau ada konsep baru yang dapat dimunculkan untuk

⁸ Rachmat Syafei, *fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.15

mengakomodasi praktek tersebut dapat terus dilakukan oleh masyarakat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik *gala umong* (gadai sawah) dilihat dari rukun dan syarat gadai yang dilakukan masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh belum memenuhi rukun dan syarat-syarat *rahn* atau gadai. Rukun yang belum terpenuhi adalah di dalam akad gadai belum jelas tertera batas waktu pengembalian hutang yang harus dilakukan oleh *rahin* (penggadai) kepada *mutahin* (penerima gadai). Efek dari hal tersebut dapat menimbulkan kesalah pahaman antara para pihak. Pada akhirnya dapat menimbulkan perkelahian antar masyarakat. Hal yang lain tidak sesuai dengan kaidah akad *rahn* adalah pemanfaatan hasil dari *marhun* (barang jaminan) dalam hal ini berupa tanah sawah produktif yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). jika hal ini dibiarkan maka orang kaya akan memanfaatkan kekayaannya untuk mendapatkan jaminan gadai dari orang miskin untuk investasi yang terus berkembang. Akibat dari kejadian tersebut dapat menyebabkan miskin semakin miskin karena tidak dapat memanfaatkan hartanya yang produktif dan si kaya semakin kaya karena dia mendapatkan hasil yang berlimpah dari pemanfaatan *marhun*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Budiman setyo haryanto dipublikasikan tahun 2010 yang berjudul “Kedudukan Gadai Syariah (*rahn*) dalam Sitem Hukum Jaminan Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan *Rahn* dalam sistem hukum jaminan Indonesia. Hasil penelitiannya kedudukan *Rahn* dalam sistematika hukum jaminan nasional adalah sebagai salah satu sub sistem yang mengatur tentang lembaga jaminan bergerak.⁹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa, Mahasiswi Fakultas Syari'ah jurusan mu'amalah wa al-Iqtishad IAIN Ar-Raniry dengan judul *Analisis*

⁹ B Setyo, *Jurnal dinamika Hukum*, 2010-dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id

Terhadap Penggunaan Akad Rahn Dan Ijarah Dalam Objek Gadai Emas Di Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh tahun 2011. Masalah yang diteliti adalah aplikasi akad *ijarah* dalam *rahn* dengan objek gadai emas serta tinjauan fiqh terhadap perubahan konsep gadai antara nilai sosial dan komersial. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa prosedur penggunaan akad *rahn* dan *ijarah* dalam aplikasi *rahn* objek emas di Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh adalah dimulai dari peminjam membawa barang jaminannya yang akan digadaikan itu ke kantor pegadaian langsung ke bagian informasi, lalu bagian juru taksir menaksir barang tersebut, apakah layak diterima atau tidak. Setelah mengikuti seluruh prosedur jika SBR (rangkap dua) telah dibubuhi tanda tangan peminjam, Maka bagian kasir menyerahkan uang pinjamannya beserta selemba SBR-nya kepada peminjam sebagai bukti telah meminjam (guna menebus kembali barangnya nanti). Faktor yang mempengaruhi akad *ijarah* dalam *rahn* di Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh secara umum yaitu besarnya pinjaman, lamanya waktu dan besarnya barang jaminan berarti mempengaruhi besar kecilnya pinjaman. Sedangkan tinjauan fiqh muamalah terhadap perubahan konsep gadai antara nilai sosial dan komersial yaitu dikarenakan adanya penentuan *ujrah* berdasarkan jumlah pinjaman, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Di pegadaian syariah, besar kecilnya biaya *ujrah* ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal tersebut memberatkan bagi sebelah pihak yaitu nasabah yang membutuhkan jaminan dapat dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan fiqh yang mengatur bahwa tidak boleh ada pihak terzalimi dari sebuah perjanjian yang dilakukan. Kedua belah pihak harus sama-sama ridha dan tidak terbebani dengan perjanjian yang dilakukan.

Keempat, penelitian yang dilakukan Firmansyah, Mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Mu'amalah wa al-Iqtishad IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "*Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Transaksi Gadai Tanah Menurut Perspektif Hukum Islam (suatu penelitian di gampong Lambirah kecamatan Sukamakmur Aceh Besar)*" tahun 2012. Masalah yang diteliti adalah factor-faktor yang menyebabkan masyarakat gampong Lambirah kecamatan sukamakmur Aceh Besar melakukan wanprestasi terhadap transaksi gadai tanah dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan penyelesaian wanprestasi tersebut. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi adalah faktor keuangan, meningkatnya biaya emas, kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat serta timbulnya I'tikad tidak baik dari pihak pegadaian. Penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian gadai tanah tersebut adalah dengan cara mengadakan perdamaian antara pihak yang bersengketa yaitu dalam bentuk memanggil pihak-pihak yang bertikai, menghadirkan saksi-saksi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun tunjauan menurut hukum Islam terhadap penyelesaian permasalahan wanprestasi dalam perjanjian gadai tersebut menyatakan telah sesuai dengan prinsip hukum Islam yaitu dengan mengadakan perdamaian antara pihak yang bersengketa.

Kelima, skripsi lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Irna Fajri dengan judul "*Pemanfaatan Sawah Gadaian Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Persepsi Masyarakat Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar)*" tahun 2015. Masalah yang diteliti adalah persepsi masyarakat kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar terhadap pemanfaatan sawah dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan sawah gadaian di Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan dari penelitian

ini adalah bahwa pemanfaatan sawah gadaian menurut persepsi masyarakat Kecamatan Kuta Malaka dibenarkan karena tidak ada para pihak yang menentangnya. Dalam prakteknya, pihak *rahin* tidak berwenang ikut campur dalam hal ini sampai ia dapat melunasi pinjamannya, kecuali jika sawah tersebut dibuat tidak sesuai dengan yang seharusnya. Bahkan ada juga yang tidak diberikan hak untuk mengelola sawahnya. Padahal sawah tersebut hanya sebagai jaminan untuk menguatkan *murtahin* memberi pinjamannya kepada *rahin* bukan untuk wahana mendapatkan pendapatan yang dikenal riba. Namun demikian, ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Islam tidak membenarkan bahwa hasil sawah gadaian tersebut sepenuhnya diambil oleh *murtahin*, walaupun sawah gadaian tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaannya.

Berbeda dengan tulisan diatas, penelitian ini difokuskan pada *pertama*, praktik gadai dan kepemilikan mobil (*marhun*) yang digadaikan dikalangan masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar) *kedua*, tanggung jawab pihak penerima gadai (*murtahin*) terhadap pemeliharaan mobil (*marhun*) di kalangan masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dan *ketiga*, tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai mobil di kalangan masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Pada penulisan karya ilmiah ini, metode penelitian yang penulis gunakan ialah berbentuk deskriptif analisis yang merupakan suatu metode yang bertujuan memusatkan

pada pembahasan dan pembenahan masalah serta memuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif. Dalam metode ini penulis memberikan gambaran tentang praktik gadai mobil yang dilakukan oleh kalangan masyarakat Kemukiman Jruék Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Data yang telah dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode *Field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan meninjau praktik gadai mobil yang dilakukan dikalangan masyarakat Kemukiman Jruék Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian perpustakaan merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka teknik yang penulis gunakan dalam melakukan pengumpulan data di lapangan yaitu dengan wawancara (*interview*) dan studi dokumentasi.

1.6.3.1. Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah Tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal.¹⁰ Adapun wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.¹¹ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan 3 orang dari 5 orang selaku pemberi gadai (*Rahin*) yang ada di lokasi penelitian dan dengan 4 orang dari 8 orang penerima gadai (*murtahin*) yang ada di lokasi penelitian. Penulis melakukan pengumpulan data dari tahun 2014-2016 terhadap praktik gadai mobil dimasyarakat Kemukiman Jruek Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar .

1.6.3.2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang didapat penulis dari tempat penelitian yaitu Kantor Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, mengenai gambaran umum lokasi penelitian serta data-data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

¹⁰Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013). hlm. 57

¹¹*Ibid.*, hlm. 57

Instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih atau digunakan oleh penulis dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan penelitian menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka penelitian wawancara ini menggunakan instrumen diantaranya: kertas, pulpen, *recorder* (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan sumber data yaitu masyarakat Kemukiman Jruek Kecamatan Indrapuri yang melakukan transaksi gadai mobil.

1.6.5. Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan tentang gadai mobil di kalangan masyarakat kecamatan Indrapuri dalam perspektif Fiqh Muamalah terkumpul dan tersaji, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan yaitu dari hasil wawancara atau interview maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan melibatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan *metode deskriptif*¹², sehingga mudah dipahami serta memperoleh *validitas* yang *objektif*¹³ dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengelolaan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji

¹²Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti setatus sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

¹³Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Prinsip validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Instrumen harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi validitas lebih menekankan pada alat pengukuran atau pengamatan.

Objektifitas adalah sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan; keobjektifan.

permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.

1.7. Sistematika Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi kedalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai konsep hukum Islam tentang Gadai mobil dikalangan masyarakat Kemukiman Jruek Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dalam perspektif Fiqh Muamalah.

Bab tiga penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai Gadai mobil di kalangan masyarakat Kemukiman Jruek Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dalam Perspektif Fiqh Muamalah, yaitu: mengenai praktik gadai dan kepemilikan mobil yang digadaikan dikalangan masyarakat Kemukiman Jruek Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, tanggung jawab pihak yang penerima gadai (*murtahin*) terhadap pemeliharaan mobil (*marhun*) dikalangan masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek gadai mobil yang dilakukan dikalangan masyarakat Kemukiman Jruek Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut

dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP GADAI (RAHN) BERDASARKAN HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai (*rahn*)

Dalam bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* yang secara etimologi mengandung pengertian menggadaikan, merungguhkan.¹⁴ Namun demikian, ada juga pengertian lain dari kata *rahn* yang menurut istilah bahasa (*lughah*) berarti tetap, kekal dan jaminan.¹⁵ Dalam definisi lainnya, *rahn* atau gadai menurut bahasa disebut dengan *al-tsubut* () dan *al-habs* () yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan *rahn* adalah terkurung atau terjerat.¹⁶

Rahn secara terminology adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.¹⁷ dalam pengertian istilah lainnya *rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.¹⁸

Menurut istilah *syara' ar- rahn* terdapat beberapa pengertian di antaranya:¹⁹

- a. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
- b. Gadai adalah suatu baarang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.

¹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Cet. I, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Al-Qur'an, 1983), hlm. 148.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 12, Cet VIII,(terj.Kamaruddin A. Marzuki dkk.), Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 139.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet. I, 2002), hlm. 105.

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet II(Jakarta : Kencana PrenadaMedia Group, 2013), hlm.289.

¹⁸ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 18.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

- c. Akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.

Para ahli hukum memberikan beberapa definisi gadai sebagai berikut.²⁰

- a. Menurut ulama Syafi'i gadai merupakan mejadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- b. Menurut ulama Hanbali gadai adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- c. Menurut ulama Maliki gadai adalah sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap(mengikat).
- d. Ahmad Azhar basyir, *Rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
- e. Muhammad Syafi'I Antonio, *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik *rahin* sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhunbih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak,

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.

yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama yang mempunyai hutang, karena itu makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan dan runguhan. Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) hukum Islam (*syara'*) adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.²¹

Berdasarkan beberapa pengertian gadai yang telah dikemukakan diatas dapat di pahami bahwa gadai adalah suatu akad yang mana pihak yang berpiutang (*rahin*) menyerahkan barang jaminan (*marhun*) atas piutang nya kepada pemberi pinjaman (*murtahin*) dengan tempo waktu sesuai yang disepakati oleh para pihak.

Dari pengertian gadai tersebut maka fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan atas uang yang pinjamkan.

Gadai diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana termaktub dalam ayat al-Qur'an, hadis nabi Muhammad saw., ijma' ulama, dan fatwa MUI. Hal yang yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Al-qur'an

Di dalam Al-qur'an surah Al-baqarah(2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah :

ﻫ
ﻟﻰ
ﻫ
[
]
ﻟﻰ
ﻟﻠﻪ
ﺍ
ﻫ
ﻫ
ﻟﻰ
ﻫ
ﺍ
ﻟﻰ

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".(Q.S Al-Baqarah 283)

Kata pada ayat tersebut di atas secara *lughat* berarti perjalanan, namun secara maknawi berarti perjalanan yang didalamnya terjadi muamalah tidak secara tunai. Adapun kata secara *lughat* hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Barang tanggungan yang dimaksud adalah gadai yang harus dipegang oleh orang yang berpiutang. Kemudian jika kamu tidak percaya, artinya jika kamu satu sama lain tidak percaya sedang kamu berada dalam *safar* dan tidak ada penulis, maka hendaklah yang berutang memberikan barang (gadai) sebagai jaminan, maka hendaklah yang berutang memberikan barang sebagai jaminan, bahwa dia benar-benar berutang dan akan membayar utangnya.

Dari kata هَدَّةٌ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آتَمُّ قَلْبِهِ berarti didasarkan dosa kepada hati (jiwa) adalah karena menyembunyikan kesaksian adalah perbuatan hati, dan perbuatan hati itu sekali-kali tidak tersembunyi bagi Allah.²²

Pada ayat tersebut secara literal mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap atau bermukim. Sebab, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi *rahn*. Apalagi, terdapat sebuah hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah saw. Menggadaikan baju besinya

²² Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 25-26.

kepada seorang yahudi, untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat al-quran diatas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang.²³

Selain itu, Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis mengungkapkan bahwa *rahn* dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (*musafir*), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan “Ali As-sayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhuni*) dari pemberi gadai (*rahin*), dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudaratannya yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang piutang.²⁴

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*), beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.

2. Hadits Nabi Muhammad SAW.

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.5.

²⁴ Ibid., hlm 5-6.

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syari'ah adalah hadits Nabi Muhammad SAW. , yang antara lain diungkapkan sebagai berikut.

a. Hadits Aisyah ra. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن حشرم قل: أخبرنا عيسى بن يونس بن العمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قلت: اشترى رسول الله صل الله عليه واسلم من يهودي طعاما ورهنة درعا من حديد (رواه مسلم)²⁵

Artinya : “Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata : keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata : bahwasanya Rasulullah saw. Membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.(HR. Muslim).”

b. Hadits dari Anas bin Malik ra. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي، حدثنا هشام بن قتادة عن أنس، قل: لقد رهن رسول الله صل الله عليه واسلم درعا عند يهودي بالمدينة فأخذ لأهله منه سعيرا (رواه ابن ماجه)²⁶

Artinya : “Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, merirayatkan kepada kami Hisyam bin qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rasulullah saw. Menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya.(HR. Ibnu Majah).”

c. Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi:

حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله بنميرك أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قل رسول الله صل الله عليه واسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مر هونا ولبن الدار ويشرب النفقه إذا كان مر هونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقه (رواه البخاري)²⁷

²⁵ Sahih Muslim, juz 2, (DarAl-Fikr, 1993), hlm.51.

²⁶ Sunan Ibnu Majah, Juz 2, (Dar Al-Fikr, 1995), hlm. 18

²⁷ Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*, Cet.III, (Bandung: Gema Risalah Press, 1994), hlm.285.

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami zakariyya dari Sya’bi dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad saw. Bahwasanya beliau bersabda: kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya. (HR. Al-Bukhari).”

d. Hadits riwayat Abu Hurairah ra., yang berbunyi:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قل رسول الله صلّ الله عليه واسلم: لا يغلق الرهن لصاحبه له غنمه

وعليه غرمه (رواه الشافعي و الدار القطني)²⁸

Artinya: Dari abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda “barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya”. (HR. Asy-Syafi’I dan Ad-Daruquthni).”

3. *Ijma’* Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah nabi Muhammad SAW. Yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti atau harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. kepada mereka.

4. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah MUI yakni fatwa nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabi’ul Akhir 1423 H/26 Juni 2002 M. menetapkan.²⁹

²⁸ Shahih Bukhari, *Juz 3*, (Dar Al- Fikr, 1983), hlm.116.

²⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* diakses tanggal 26 Juni 2017

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (pemberi gadai) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*. sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun* :
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
6. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.2 Rukun dan Syarat Gadai

Sebelum melakukan transaksi gadai, harus diketahui terlebih dahulu apa saja yang termasuk ke dalam rukun dan syarat gadai.

a. Rukun Gadai (*rahn*)

Terdapat beberapa pendapat mengenai rukun gadai yaitu:

Menurut Andrian Sutedi rukun gadai terdiri dari :³⁰

1. *Ar-rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa , berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

2. *Al- murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

3. *Al- marhun/ rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam menepatkan utang.

4. *Al-marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

5. *Shighat, ijab dan qabul*

³⁰ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 27.

Adapun menurut Nasrun Haroen, rukun gadai yaitu :³¹

1. *Shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
2. Orang yang berakad (*ar-rahin* dan *marhun*)
3. Harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*), dan
4. Utang (*ar-marhun bih*)

b. Syarat Gadai (*rahn*)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ar-rahn* sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *ar-rahn* meliputi:

1) Persyaratan *Aqid*

Kedua orang yang akan berakad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak diisyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dai walinya dibolehkan melakukan *rahn*.

Ulama Hanafiah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian *ahliyah* dalam jual beli derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh.³²

2) Syarat *Shighat*

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *shighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab *rahn* jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.³³

Adapun menurut selain Hanafiyah, syarat dalam *rahn* ada yang sah dan yang rusak. Urainnya adalah sebagai berikut:

³¹ Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama), hlm. 254.

³² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Putaka etia, 2001), hlm. 162.

³³ Ibid., hlm.163

- a) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat daam *rahn* ada tiga:
1. Syarat shahih, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat embayar sehingga jaminan tidak disita.
 2. Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu. Syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.
 3. Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan meruukan *murtahin*.
- b) Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi dua, yaitu *rahn shahih*, dan *rahn fasid* adalah *rahn* yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus ada di bawah tanggung jawab *rahin*.
- c) Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat Ulama Malikiyah di atas, yakni *rahn* terbagi menjadi dua, *sahih* dan *fasid*. *Rahn sahih* adalah *rahn* yang mengandung kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.³⁴

3) Syarat hutang (*al-murtahin bih*)

Syarat yang terkait dengan hutang *al-marhun bih*:

- a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi hutang
- b) Hutang itu boleh dilunasi dengan jaminan, dan
- c) Hutang itu jelas dan tertentu³⁵

4) Syarat harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*)

³⁴ Rachmat Syafie, *fiqh muamalah*, ..., hlm. 163.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).hlm. 268

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun* dapat diperjual belikan, bermanfaat, jelas, milik *rahin*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta *marhun* seperti persyaratan jual beli. Sedangkan ulama lain berpendapat ulama lain berpendapat bahwa *marhun* harus dipegang (dikuasai) oleh *rahin*, harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyyah berpendapat bahwa selama *marhun* berada ditangan *murtahin* benda di tangan *murahin*, jika ada kerusakan maka *murtahin* tidak menanggung resiko apapun.

Secara umum barang gadai harus memenuhi syarat antara lain:

- a) Harus bisa diperjual belikan, *marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
- b) Harus berupa harta yang bernilai.
- c) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah.
- d) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus diterima secara langsung.
- e) Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau penggada) setidaknya harus seizing pemilikinya.
- f) *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain.
- g) *marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- h) *Marhun* itu boleh diserahkan, baik materinya atau manfaatnya.³⁶

2.3 Jenis Barang Gadai (*marhun*)

Jenis barang yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Benda bernilai menurut hukum syara'.
- b. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi.
- c. Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.³⁷

³⁶ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, ...hlm. 39.

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gdai*, cet.2, (Bandung: PT.Al-M'arif, 1983).hlm. 58.

Selain itu terdapat pula jenis-jenis barang gadai yang digunakan untuk jaminan adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah, atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktik *riba*, *gharar*, *maysir*.³⁸Barang-barang tersebut antara lain, seperti:

1. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
2. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan dan minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman, dan lain sebagainya.
3. Barang elektronik seperti, *tape*, *recorder*, radio, *mediaplayer*, televisi, komputer dan sebagainya.
4. Kendaraan seperti onthel, sepeda motor, mobil, dan sebagainya.
5. Barang yang dianggap bernilai.

Keberadaan barang gadai selain karena alasan syariah, juga dikarenakan ketrbatasan tempat penyimpanan barang jaminan, jenis barang jaminan mudah rusak dan jenis barang jaminan berbahaya.

1. Barang-barang yang berukuran besar, seperti pesawat terbang, kereta api, satelit tank, dan sebagainya.
2. Barang yang berbahaya, seperti bahan peledak, (bom atau granat), senjata api, dan sebagainya.

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa barang yang boleh dijual, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak terpenting

³⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, hlm.84.

marhun itu memiliki nilai. Menurut pendapat yang *rajih* (unggul) ada beberapa syarat barang yang harus dimiliki yaitu:³⁹

- a. Berupa barang yang berwujud nyata didepan mata, karena barang nyata ini dapat diserahkan terimakan secara langsung.
- b. Barang jaminan itu diserahkan terimakan langsung saat transaksi gadai terjadi.
- c. Barang jaminan bernilai ekonomi dan dapat diperjual belikan belikan untuk dijadikan pembayaran *marhun bih*.
- d. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak milik orang lain.
- e. Barang jaminan seimbang dengan *marhun bih*.
- f. Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.
- g. Barang jaminan dapat dimanfaatkan *murtahin* dengan persetujuan *rahin*.

2.4. Kedudukan Barang Gadai (*marhun*)

Benda yang digadaikan selama berada dalam tangan penerima gadaian berkedudukan sebagai amanah. Sebagai pemegang amanah, penerima gadaian berkewajiban memelihara keselamatan barang gadaian dengan cara yang wajar, sesuai dengan keadaan barang. Dana untuk menjaga keselamatan barang tersebut dapat diadakan persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai terjadi.

Jika di waktu perjanjian gadai diadakan, barang gadai berada ditangan pihak ketiga, maka perjanjian itu dipandang tidak sah. Hal ini disebabkan oleh syarat-syarat sahnya gadai yaitu adanya kemungkinan barang gadai yang diserahkan lansung ketika itu kepada penerima gadai.

Penerima gadai tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau hilang barang gadai itu kecuali karena kelalaiannya. Namun jumlah hutag tidak boleh dipotong atau dibebaskan dan tetap merupakan tanggung jawab *rahin* untuk mengembalikan sejumlah utang yang dipinjamnya.

2.5. Pemanfaatan Barang Gadai (*marhun*)

³⁹ Andrian Sutedi, hlm. 107-108.

Dalam pemanfaatan barang gadai (*rahn*), pada dasarnya *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali apabila mendapatkan izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap *marhun* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengail hasilnya, dan selama *marhun* ada ditangan *murtahin* sebagai jaminan *marhun bih*, *rahin* tidak berhak menggunakan *marhun*, terkecuali apabila kedua *rahin* dan *murtahin* ada kesepakatan.⁴⁰ Adapun mengenai boleh tidaknya *marhun* diambil manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat berkenaan pemanfaatan barang gadai (*rahin*), yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat ulama Syafi'iyah

Menurut ualam Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*).⁴¹ Dasar hukum hal tersebut berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut.

أَيْحِبُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَأْشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا يَأْذَنَهُ أَحَدُكُمْ
أَنْ تَوْتِيَ مَشْرِبَتَهُ فَتَكْسِرَ خَزَانَتَهُ فَيَنْتَقِلَ طَعَامَهُ إِثْمًا تَخْرُنَ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعَمْتَهُمْ فَلَا يَحْلِبَنَّ
أَحَدٌ مَأْشِيَةَ أَحَدٍ مَأْشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا يَأْذَنَهُ (رواه البخاري)⁴²

Artinya: *Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi waallam bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian memeras susu ternak orang lain kecuali minta izin darinya, sukakah salah seorang dari kalian jika wadah airnya diberikan namun tempat penyimpanannya dipecahkan serta makanannya dipindahkan? Hanya saja*

⁴⁰ Nasroen Haroen, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.. 256.

⁴¹ Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshar, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Departemen Agama, Al-qur'an dan Terjemahannya, edisi ke III, (Jakarta: LSIK, 1997), hlm. 333.

⁴² HR. Al-Bukhari dalam bab "*al-Mazhaalim*," dari Abdullah Ibnu Umar r.a. Lihat Subulus Salam, 3 hlm.51.

kantung-kantung susu kambing merekalah yang menjadi tempat penyimpanan makanan mereka, maka jangan sekali-kali salah seorang dari kalian memerah susu ternak orang lain tanpa izin pemiliknya. (HR. Al- Bukhari)

Berdasarkan hadits tersebut, dinyatakan bahwa *marhun* itu hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas *murtahin*. Kepemilikan *marhun* tetap melekat pada *rahin*. Oleh karena itu, manfaat atau hasil dari *marhun* itu tetap berada pada *rahin* kecuali manfaat atau hasil dari *marhun* itu diserahkan kepada *murtahin*. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa pemanfaatan *mathun* oleh *murahin* yang mengakibatkan turun kualitas *marhun* tidak dibolehkan kecuali diizinkan oleh *rahin*.

2. Pendapat ulama malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat seperti yang dikutip oleh Muhammad dan sholikhul Hadi bahwa penerima harta benda gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan sebagai berikut:⁴³

- a. Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan.
- b. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya.
- c. Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka akan terjadi batal.

3. Pendapat ulama Hanabilah

⁴³ Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Kontruksi Pegadaian Nasional*, edisi I, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm.70.

Menurut pendapat ulama Hanabilah, persyaratan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah :

- a. Ada izin dari pemilik barang
- b. Adanya gadai bukan karena mengutangkan

Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka boleh menjadikannya sebagai khadam, akan tetapi, apabila harta benda gadai itu berupa rumah, awah, kebun, dan semacamnya maka tidak boleh mengambil manfaat.⁴⁴

4. Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak.

Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*).⁴⁵

Lain halnya pendapat Sayyid Sabiq, memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan harta benda gadai tidak ubahnya *qiradh*, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak

⁴⁴ Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz, hlm. 75.

⁴⁵ Muhammad dan Sholikhul Hadi, hlm. 76.

yang bisa diambil susunya. Pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.⁴⁶

Dari beberapa pendapat ulama di atas, mempunyai dasar hukum yang yang sama. Namun mempunyai penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, penulis mempunyai pendapat yang lain, tetapi tetap menjadikan dasar hukum pada hadits yang dikemukakan oleh para ulama yaitu fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*) sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Namun *rahin* bila ingin memanfaatkan *marhun* harus seizin dengan *murtahin*. Hal itu berarti kekuasaan pemanfaatan *marhun* berada pada *murtahin*. Pendapat penulis tersebut menjadi kenyataan hukum praktik pelaksanaan gadai pada umumnya baik gadai kendaraan bermotor, rumah, toko, empang, sawah kebun maupun lainnya.

2.6. Pemeliharaan Barang Gadai (*marhun*)

Ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal pemeliharaan barang gadai. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab pemberi gadai karena barang tersebut merupakan miliknya dan akan kembali kepadanya. Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai yang mana dalam posisinya sebagai penerima amanat. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa biaya pemeliharaan barang gadai adalah hak *rahin* dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Akan tetapi jika harta atau barang jaminan tersebut menjadi kekuasaan *murtahin* dan diizinkan oleh *rahin* maka biaya pemeliharaan jatuh pada *murtahin*.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, hlm. 44.

Sedangkan untuk mengganti biaya tersebut nantinya, apabila *murtahin* mendapat izin dari *rahin* maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhun* sesuai senilai dengan yang telah ia keluarkan tetapi apabila *rahin* tidak mengizinkannya maka biaya pemeliharaan menjadi hutang *rahin* kepada *murtahin*.⁴⁷ Risiko atas kerusakan menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang gadai jika tidak disengaja. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal tersebut menjadi tanggungan *murtahin* sebesar harga minimum, dihitung mulai waktu diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai barang tersebut rusak.

Pembayaran atau pelunasan hutang gadai apabila sudah sampai jatuh tempo dan *rahin* belum membayarkan kembali utangnya maka *murtahin* boleh memaksa *rahin* untuk menjual barangnya. Kemudian hasilnya digunakan untuk menebus utang tersebut sedangkan jika terdapat sisa atas penjualan barang tersebut maka akan dikembalikan kepada *rahin*. Prosedur pelelangan gadai jika ada persyaratan akan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, maka ini diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.⁴⁸

- 1) *Murtahin* harus mengetahui terlebih dahulu keadaan *rahin*.
- 2) Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- 3) Kalau keadaan mendesak *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan izin *rahin*.
- 4) Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rahin*.

⁴⁷ Muhammad Shalikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 17.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 85.

2.7. Tanggung Jawab *Rahin* dan *Murtahin*

1. Tanggung Jawab *Rahin*

Fuqaha sepakat bahwa nafkah atau biaya yang dibutuhkan oleh *marhun* menjadi tanggung jawab *rahin*, dengan kata lain *rahin* adalah yang berkewajiban untuk membiayai hal-hal yang dibutuhkan oleh *marhun*.

Akan tetapi, fuqaha berbeda pendapat seputar bentuk biaya *marhun* yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab *rahin*. Dalam hal ini ada dua pendapat :

- a. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa biaya yang dibutuhkan oleh *marhun* dibagi antara *rahin* karena kapasitasnya sebagai pemilik *marhun*, dan *murtahin* karena kapasitasnya sebagai pihak yang dibebani untuk menjaga *marhun*.

Diantara kewajiban *rahin* adalah, apabila yang digadaikan adalah hewan, maka makanan, minuman, dan upah pengembalaannya menjadi kewajiban *rahin*, apabila yang digadaikan adalah pohon, maka ia berkewajiban menyiramnya, membiayai penyerbukannya, menuai buahnya dan hal-hal yang dibutuhkan demi kebaikan dan kemashlahatan pohon tersebut. *Rahin* tidak boleh mengambil semua biaya itu dari *marhun* atau dari hal-hal yang dihasilkan dari *marhun* kecuali atas seizin *murtahin*.

Sedangkan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab *murtahin* adalah biaya penjagaan untuk mengupah orang yang dipekerjakan untuk menjaganya atau membayar biaya tempat yang digunakan untuk meletakkan dan menyimpan *marhun*, seperti biaya kandang hewan yang digadaikan, dan biaya gudang yang dipergunakan untuk meletakkan dan menyimpan *marhun*.

- b. Jumhur ulama (ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah) berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan oleh *marhun* menjadi kewajiban

dan tanggung jawab *rahin*, baik yang dibutuhkan untuk menjaga dan mengobatinya.⁴⁹

Hukuman bagi *rahin* jika ia tidak mau membiayai *marhun*, adalah sebagai berikut:

- 1) Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa jika *rahin* tidak membiayai *marhun*, sementara *marhun* membutuhkan biaya, seperti memberi makan hewan yang digadaikan, maka ia berhak menerima ganti kepada *rahin* atas semua biaya yang ia keluarkan. Semua biaya yang telah dikeluarkannya tersebut dianggap sebagai hutang, namun diluar hutang yang menjadi *marhun bihi* atau dengan kata lain hutang itu diluar hutang yang dipinjami dengan nilai harta *marhun* atau barangnya.
- 2) Sementara itu ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hakim memaksa *rahin* untuk membiayai semua kebutuhan *marhun* jika memang orangnya ada dan memiliki kondisi ekonomi yang lapang. Namun jika pemaksaan tersebut tidak biasa dilakukan dikarenakan *rahin* orangnya tidak ada atau miskin, maka hakim membiayai semua itu dengan diambilkan dari harta *rahin* yang lain apabila ia memiliki harta. Namun apabila hal tersebut tidak bisa dilakukan, maka hakim mencari pinjaman hutang atau menjual sebagian dari *marhun* untuk membiayai perawatannya.
- 3) Sementara itu, ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa apabila *murtahin* membiayai kebutuhan *marhun* tanpa seizin *rahin*, padahal ia bisa meminta izin terlebih dahulu, maka ia dianggap sebagai *mutabarri'* (orang yang berderma), sehingga ia tidak memiliki hak untuk meminta ganti rugi kepada *rahin*. Namun apabila ia melakukan hal itu tanpa seizin *rahin* dikarenakan tidak dimungkinkan bagi dirinya untuk meminta izin terlebih dahulu kepada *rahin* karena orangnya tidak ada, maka ia

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 186-187.

berhak meminta ganti rugi kepada *rahin*, sedangkan besaran ganti yang berhak ia minta adalah jumlah yang lebih sedikit, apakah jumlah biaya kebutuhan standar *marhun* ataukah jumlah yang memang telah ia keluarkan.

2. Tanggung Jawab *Murtahin*

a. Sifat tanggung jawab *murtahin*

Dalam memandang tanggung jawab *murtahin* atas barang, para ulama terbagi menjadi dua golongan, yaitu :

1. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa barang dapat dipandang sebagai amanat jika memandang zat harta yang digadaikan dan dapat dianggap tanggungan jika memandang barang sebagai harta untuk membayar hutang.
2. Jumhur ulama berpendapat bahwa barang adalah amanat maka *murtahin* tidak bertanggung jawab atas kerusakannya jika bukan disebabkan oleh kesalahannya.⁵⁰

b. Bentuk tanggung jawab yang dipakai *murtahin*

1. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa barang dapat menanggung hutang. Jika nilai lebih kecil, kekurangannya dikembalikan kepada *rahin*. Sebaliknya jika nilai barang lebih besar dari hutang, kelebihannya harus dikembalikan kepada *rahin*.

a) Berkurangnya nilai *marhun*

Menurut jumhur ulama Hanafiyyah, berkurangnya nilai *marhun* tidak mempengaruhi penanggungan terhadap *marhun*. Hal ini berbeda dengan pendapat Zufar. Karena yang diperhitungkan dan dijadikan patokan dalam hal gugurnya jumlah hutang dikarenakan rusak atau hilangnya *marhun* adalah nilai *marhun* ketika *al-qabdu* (pada awal dipegang *murtahin*), bukan ketika rusak atau hilang. Karena pemegangan (*al-qabdu*) terhadap

⁵⁰ Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 175.

marhun adalah pemegangan *istiifaa'* (pemegangan dengan tujuan mendapatkan pembayaran hutang dari *marhun* yang dipegang). Oleh karena itu, yang dijadikan patokan adalah nilai *marhun* ketika *al-qabdu*. Maka jika nilai *marhun* berkurang dikarenakan perubahan atau naik turunnya harga barang di pasaran, maka tidak ada sedikit pun dari jumlah hutang yang ada menjadi gugur dikarenakan perubahan harga tersebut.

- b) Berkurangnya nilai harga *marhun* dikarenakan ada sebagian dari *marhun* yang rusak atau hilang atau mengalami cacat.

Apabila *marhun* terdiri dari beberapa bagian, lalu ada sebagiannya yang rusak atau hilang, atau sebelumnya masih dalam kondisi baik, namun ketika benda di tangan *murtahin* mengalami cacat, maka bagian hutang yang ada gugur sesuai dengan nilai *marhun* yang berkurang akibat rusaknya atau cacatnya sebagian *marhun* tersebut. Seperti jika pada awalnya nilai *marhun* adalah seribu misalnya, kemudian ada sebagiannya yang rusak atau hilang atau cacat, sehingga harganya turun menjadi tujuh ratus, maka jumlah hutang yang gugur adalah sesuai dengan jumlah nilai yang berkurang yaitu tiga ratus. Adapun bagian lain dari *marhun* tetap menjadi gadaian atau jaminan sisa hutang yang ada.

2. Jumhur Ulama berpendapat bahwa *murtahin* tidak bertanggung jawab atas *rahn* jika rusak tanpa disengaja dan hutang tidak dapat dianggap lunas.⁵¹ *murtahin* hanya menanggung kerugian jika memang *marhun* yang berada ditanganannya rusak atau hilang dikarenakan ada unsur pelanggaran atau kelalaian dan kecerobohan dari *murtahin*.⁵²

⁵¹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 175.

⁵² Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu...*, hlm. 211.

2.8. Berakhirnya Gadai (*Rahn*)

Ada beberapa sebab yang menjadikan akad gadai akan berakhir di antaranya adalah:

1. *Rahn* diserahkan kepada pemiliknya. Ketika barang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya maka berakhirlah akad gadai tersebut.
2. Barang dibayarkan semuanya. Dengan dibayarkannya hutang maka *rahin* berhak mengambil kembali barang gadaianya. Sayid Sabiq menukil perkataan Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ahli ilmu telah sepakat jika seseorang menggadaikan sesuatu lalu membayar hutangnya sebagian, dan ingin mengambil sebagian barang gadaianya maka hal ini tidak berhak atasnya sampai dia melunasi seluruh hutangnya.
3. Penjualan *rahn* secara paksa oleh hakim. Hakim berhak mengambil harta *rahn* dari *murtahin* untuk pembayaran hutang *rahin*, walaupun *rahin* menolak itu.
4. Pembebasan hutang oleh *murtahin*. ketika *murtahin* membebaskan hutang *rahin* maka berakhirlah akad gadai tersebut.
5. Pembatalan hutang dari pihak *murtahin*. *Murtahin* berhak untuk membatalkan hutang kepada pihak *rahin*, ketika hal ini terjadi maka batal lah akad gadai.
6. *Rahin* meninggal dunia. Pendapat ini adalah dari ulama *Hanafiah*. Menurut pendapat ulama Malikiyah bahwa *rahn* itu batal jika *rahin* meninggal dunia sebelum menyerahkan harta gadai kepada *murtahin*, bangkrut, tidak mampu untuk membayar hutangnya sakit atau gila yang membawa pada kematian. Sedangkan, menurut ulama Syafi'iyah dan *Hanabilah* hal tersebut tidak menyebabkan batalnya akad. Merujuk pada buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab XIII tentang *rahn* pasal 348 ayat 1 dinyatakan:

“Ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan pemberi gadai yang meninggal”

7. *Rahn* rusak atau sirna. Dengan rusak atau sirnanya harta gadai maka berakhirilah akad gadai tersebut. Menurut Ulama Hanafiyah, atas perkara tersebut *murtahin* dapat dikenakan denda sebesar harga barang minimum atau sebesar utang *rahin*, sebab hakikatnya *marhun* adalah amanah yang diberikan.
8. Pemindahan *rahn* kepada pihak lain baik berupa hadiah, hibah atau shadaqah.

BAB TIGA

PRAKTIK GADAI MOBIL DI KALANGAN MASYARAKAT KEMUKIMAN JRUEK KECAMATAN INDRAPURI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

3.1. Gambaran umum lokasi penelitian

Kemukiman Jruek merupakan salah satu Mukim yang terletak di kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Kemukiman Jruek adalah federasi beberapa gampong dan merupakan lembaga adat yang diakui pemerintah (Qanun Perda no. 4 tahun 2003). Kemukiman Jruek dipimpin oleh seorang Imum Mukim yang dipilih oleh tokoh-tokoh masyarakat dari sepuluh desa yang ada di kemukiman Jruek. Untuk menjangkau kemukiman Jruek dapat ditempuh melalui jalan raya Banda Aceh- Medan . Perjalanan dapat ditempuh dengan menggunakan mobil atau sepeda motor selama \pm 35 menit dari pusat kota Banda Aceh.

Adapun batas- batas kemukiman Jruek adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan : Krueng Aceh
2. Sebelah selatan berbatasan dengan : Gampong Mon Alue
3. Sebelah Timur berbatasan dengan : Gampong Groet Manyang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan : Gampong Jruek Bak kreh

**Tabel 3.1 Data Jumlah Penduduk kemukiman Jruek Kecamatan Indrapuri
Kabupaten Aceh Besar.**

No	Penduduk	Jumlah
1.	Laki-laki	2.044 jiwa
2.	Perempuan	2.456 jiwa
Jumlah		4.500 Jiwa

Berdasarkan Tabel di atas, jumlah penduduk di Kemukiman Jruek berjumlah 4.500 orang. Terdiri dari laki-laki 2.044 jiwa, perempuan 2.456 jiwa. Seluruh masyarakat Kemukiman Jruek adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan semua beragama Islam. Mata pencaharian masyarakat Kemukiman Jruek diantaranya PNS, POLRI, Swasta, Wiraswasta, Petani dan Peternak.

3.2 Praktik Gadai Dan Kepemilikan Mobil Yang Digadaikan

Gadai adalah transaksi yang menggunakan barang jaminan, dimana transaksi gadai merupakan kegiatan yang sudah lumrah terjadi di kalangan masyarakat. Meskipun pada praktiknya, masyarakat berbeda-beda dalam melakukan kegiatan gadai. Sebagian praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat ialah gadai sawah, gadai emas dan gadai kendaraan.

Pada umumnya gadai dilakukan pada lembaga yang resmi, dengan objek dan ketentuan yang telah sistematis. Namun ada juga praktik gadai yang dilakukan di kalangan masyarakat yang disepakati secara bersama dan dengan peraturan atau syarat yang juga disepakati bersama.

Alasan masyarakat melakukan praktek gadai tersebut karena faktor kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, dimana ia harus membiayai keperluan rumah tangganya dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Penyebab lainnya yaitu *murtahin*

atau pihak penerima gadai menggadai mobil yang digunakan untuk membantu pekerjaannya seperti berdagang, sebagai kendaraan angkutan, dan lain sebagainya. Namun ada juga beberapa diantaranya melakukannya karena faktor sosial yang sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat tersebut seperti gadai yang dilakukan oleh beberapa orang dengan tujuan bergaya.

Hasil observasi peneliti, praktek gadai mobil yang terjadi di masyarakat kemukiman Jruiek umumnya melibatkan 3 pihak yaitu *rahin* (pemberi gadai), *murtahin* (penerima gadai) dan Pihak Ketiga. Pihak A selaku *murtahin* membutuhkan mobil untuk digunakan menjumpai pihak B sebagai *rahin*. Pihak B menggadaikan mobil milik orang lain yaitu mobil milik pihak C. Mobil tersebut merupakan mobil yang dia rental, ada pula yang dia gadai dari pihak C. Sebenarnya pihak B bukan pemilik asli mobil tersebut. Untuk meyakinkan pihak A maka diperlukan kwitansi sebagai bukti transaksi. Di dalam kwitansi tersebut memuat nominal uang pinjaman dari pihak A kepada pihak B, jenis mobil yang digadaikan, tempo waktu penebusan mobil, tanggal transaksi, materai 6000 yang diikuti dengan tanda tangan pihak A. Kemudian pihak B memberikan STNK mobil tersebut kepada pihak A dan mobil tersebut pun diserahkan kepada pihak A.

Wawancara peneliti dengan beberapa orang selaku *rahin* dan *murtahin* bahwa proses gadai yang dilakukan oleh masyarakat tanpa menggunakan kontrak tertulis akan tetapi hanya dibuktikan dengan kwitansi pembayaran gadai. Praktek ini dilakukan atas dasar saling percaya antara *rahin* dan *murtahin*, hal ini karena BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tidak diserahkan bahkan tidak diperlihatkan.⁵³

⁵³ Hasil wawancara dengan Pak Jupri, dkk selaku pemberi gadai(*rahin*) dan Ibu Junita, dkk selaku penerima gadai(*murtahin*) pada tanggal 13-27 Oktober 2017

Wawancara dengan Pak Jupri selaku pemberi gadai (*rahin*) menyatakan bahwa alasan beliau menggadaikan mobilnya karena membutuhkan sejumlah uang untuk kebutuhan modal usaha sejumlah Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta), beliau menggadaikan mobilnya dalam tempo waktu selama 1 bulan, namun tempo waktu tersebut hanya formalitas saja. Pada kenyatannya mobil tersebut ditebus jika *rahin* sudah mempunyai uang tebusan seharga dengan jumlah yang dia gadaikan (Rp. 35.000.000). Wawancara dengan pak Ramadhan selaku penerima gadai (*murtahin*), ia menerima mobil gadai untuk keperluan pekerjaannya sebagai kendaraan angkutan. Jumlah pembayaran yang ia bayar sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta) dengan tempo waktu yang tidak ditentukan. Selain Pak Ramadhan peneliti juga mewawancarai Pak Ivan selaku penerima mobil gadai, alasan beliau menggunakan mobil gadai untuk keperluan pulang pergi dari lokasi tempat kerjanya yang jauh dari tempat kediamannya. Jumlah pembayaran yang ia bayar sejumlah Rp 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta) dengan tempo waktu tidak ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan adanya beberapa permasalahan yang ada dalam praktek gadai tersebut. Adapun permasalahannya sebagai berikut.

1. Akad (pernyataan untuk mengikat diri) ketika ijab qabul pihak pemberi gadai (*rahin*) hanya menyerahkan STNK tidak memperlihatkan BPKB kepada penerima gadai (*murtahin*).
2. Adanya *tadlis* (penipuan), pihak pemberi gadai (*rahin*) tidak memberitahukan kepada penerima gadai (*murtahin*) bahwa mobil yang digadaikan bukanlah miliknya, melainkan adanya pihak ketiga pemilik asli mobil tersebut. Pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak mengetahui hal tersebut.

3. Tidak adanya tempo waktu yang ditentukan untuk menebus barang jaminan (*marhun*). Adapula yang tercantum batas waktu di kwitansi, namun hal tersebut tidak diterapkan hanya sebatas formalitas.

Dari beberapa masalah tersebut peneliti menyimpulkan bahwa ketika akad gadai berlangsung, pemberi gadai (*rahin*) seharusnya bersifat transparan dan jujur kepada penerima gadai (*murtahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) harus kritis dan hati-hati ketika melakukan akad gadai. Jika mobil yang digadaikan bukan milik pemberi gadai (*rahin*), maka ia harus memberitahukan kepada penerima gadai (*murtahin*). Ketika melakukan transaksi juga harus mencantumkan dengan jelas batas waktu penebusan barang jaminan (*marhun*), jika pemberi gadai belum mampu menebus barang jaminan (*marhun*) maka kedua belah pihak boleh memperpanjang tempo waktu dan membuat aturan-aturan tertentu sesuai kesepakatan bersama.

Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti keributan, pertikaian bahkan tindakan kriminal lainnya, dan juga agar tidak adanya pihak yang dirugikan dalam praktik gadai. Selain itu juga untuk mencegah adanya perbuatan yang melanggar hukum, baik secara hukum Islam maupun hukum Negara.

3.3 Tanggung Jawab Pihak Penerima Gadai (*murtahin*) Terhadap Pemeliharaan Mobil (*marhun*) di Kalangan Masyarakat Kemukiman Jruek Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

Di dalam hukum Islam telah diatur bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab atas setiap pekerjaan yang dia lakukan. Begitu pula halnya bagi seseorang yang menerima titipan atau amanah maka wajib untuk menjaganya seperti miliknya sendiri. Karena jika barang titipan itu hilang atau rusak, pihak yang dititipi lalai dan aniaya

dalam penjagaannya maka ia wajib mengganti dan bertanggung jawab dengan barang tersebut. Seperti pada praktik gadai, seorang penerima gadai (*murtahin*) harus bertanggung jawab terhadap barang gadai (*marhun*) yang dipakainya.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, praktik gadai mobil yang terjadi dikalangan masyarakat Kemukiman Jruek Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, selama masa gadai hak pemegang mobil (*marhun*) berada dalam kekuasaan penerima gadai (*murtahin*), mereka pada umumnya memanfaatkan barang gadai (*marhun*) tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hal tersebut berdampak pada kerusakan mobil tanpa adanya tanggung jawab *murtahin*, karena tanpa adanya perjanjian perawatan mobil. Hal tersebut menjadikan *murtahin* memanfaatkan barang gadai (*murtahin*) mobil tersebut tanpa menghiraukan kerusakannya. Pihak *murtahin* tidak melakukan perawatan terhadap mobil (*marhun*) yang dipakainya sehingga terjadi kerusakan pada mobil tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa *murtahin*, didapatkan bahwa tanggung jawab pemeliharaan dan perawatan mobil seluruhnya dibebankan kepada *murtahin*. dalam pelaksanaannya *murtahin* hanya sebatas mengisi oli dan bensin, *service* atau perawatan lainnya sama sekali tidak dilakukan selama mobil tersebut masih bisa digunakan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa orang penerima gadai (*murtahin*) yaitu pak Ivan, Ibu Junita, Pak Ramadhan dan pak Subhan.⁵⁴

Praktik yang mereka lakukan, mereka tidak merawat mobil tersebut karena didalam perjanjian tidak disebutkan bahwa *murtahin* harus memelihara mobil yang dipakainya, karena memang hanya sebatas oli dan bensin yang di jelaskan oleh *rahin*,

⁵⁴ Wawancara dengan pak Ivan, dkk selaku penerima gadai(*murtahin*) pada tanggal 13-27 Oktober 2017

namun jika mobil tersebut sudah rusak parah dan *rahin* belum memiliki uang tebusan maka *murtahin* meminta digantikan dengan mobil yang lain.

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan beberapa permasalahan yaitu, biaya perawatan mobil tidak di buat aturan secara jelas hanya sebatas kesadaran dan saling percaya, serta manajemen resiko terhadap kerusakan mobil yang digadaikan tidak di atur. Dari beberapa permasalahan diatas seharusnya mengenai biaya perawatan mobil di atur dengan jelas dengan kesepakatan para pihak ketika akad gadai berlangsung dan juga mengenai resiko terhadap kerusakan mobil.

3.4 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Mobil Yang Dilakukan Di Kalangan Masyarakat Kemukiman Jruek Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berhubungan satu sama lain, bahu-membahu, baik disadari maupun tidak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan satu orang dengan yang lainnya dalam Islam disebut muamalah. Salah satu akad yang termasuk ke dalam muamalah adalah gadai (*rahn*) yang merupakan transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Akad gadai cenderung memudahkan, dalam artian jika seseorang menyelesaikan masalah yang dihadapi, mereka hanya menggunakan barang yang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan tanpa harus takut kehilangan barang tersebut, karena pada akhirnya saat ia mengembalikan pinjaman yang diambalnya maka ia dapat langsung mengambilnya kembali barang yang dijaminkannya tersebut. Sehingga ia dapat memperoleh yang diinginkannya tanpa harus mengorbankan apa yang dimilikinya.

Dalam pelaksanaan gadai, akad antara penerima gadai (*murtahin*) dan pemberi gadai (*rahin*) merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan gadai tersebut, dalam

akad atau perjanjian gadai dapat diwujudkan dengan ijab qabul atau kesepakatan, karena akad merupakan salah satu rukun gadai.

Proses gadai dan kepemilikan *marhun* yang dilakukan di kalangan masyarakat Kemukiman Jruek Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh besar tidak sesuai dengan kaedah pada Fiqh Muamalah dalam akad *Rahn*, karena pihak pemberi gadai (*rahin*) menggadaikan mobil yang bukan miliknya kepada penerima gadai (*murtahin*) tanpa izin dari pemilik asli mobil tersebut. Hal ini di dasarkan pada hadits riwayat Abu Hurairah ra., yang berbunyi:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلّ الله عليه واسلم: لا يغلق الرهن لصاحبه له غنمه
وعليه غرمه (رواه الشافعي و الدار القطني)⁵⁵

Artinya: Dari abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda “barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya”. (HR. Asy-Syafi’I dan Ad-Daruquthni).”

Hadits tersebut menjelaskan aturan mengenai perbuatan menyembunyikan barang gadai. Hal ini menunjukkan bahwa larangan menggadaikan mobil yang bukan milik asli *rahin* tidak dibolehkan, dan juga Islam melarang melakukan kegiatan ekonomi dengan cara mengambil keuntungan dari barang yang bukan milik kita atau pun milik orang lain tanpa meminta izin pemiliknya.

Mengenai tanggung jawab *murtahin* terhadap *marhun*, sebagian masyarakat Kemukiman Jruek Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, yang melakukan praktik gadai mobil tidak melakukan perawatan terhadap mobil yang dipakainya. Seharusnya *murtahin* harus menjaga *marhun* dengan penjagaan yang biasa ia lakukan terhadap harta miliknya sendiri, karena barang yang digadaikan kedudukannya adalah

⁵⁵ Shahih Bukhari, *Juz 3*, (Dar Al- Fikr, 1983), hlm.116.

sebagai amanat ditangan *murtahin*. Jika mutahin lalai dalam menjaganya maka ia harus menanggung nilai *marhun* tersebut meski berapapun besarnya.

Allah SWT. Memerintahkan hamba-Nya untuk menyempurnakan segala rupa perjanjian baik itu antara manusia dengan Allah SWT. atau manusia dengan manusia lainnya. Termasuk didalamnya perjanjian yang telah disepakati antara *rahin* dan *murtahin* ketika melakukan akad *rahn*. Dari perjanjian tersebut adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Maka wajiblah atas setiap mukmin untuk menyempurnakan segala aqad dan menepati janji sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan hukum syara'. Dimana kewajiban pihak *rahin* adalah berterus terang dan jujur terhadap kepemilikan *marhun* yang ia gadaikan dan membuat kesepakatan yang jelas dengan *murtahin*. kewajiban *murtahin* adalah menjaga *marhun* yang dipakainya.

Hukum Islam sangat melindungi *mahlatul ummah* dan kehidupan manusia agar senantiasa dalam keadilan dan terhindar dari perbuatan yang dengan merugikan orang lain. Begitulah Islam mengatur perekonomian, menciptakan keadilan dan kemashlahatan manusia supaya terhindarkan dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama (*syara'*) dengan tujuan antara kedua belah pihak tidak dirugikan atau atanya pihak lain yang dirugikan, akan tetapi kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi.

Islam melarang praktik bisnis yang dilakukan dengan cara tipu daya dan curang, mengomsumsi milik orang lain dengan cara yang batil. Tidak bertanggung jawab terhadap suatu perbuatan yang dilakukan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

Manusia mempunyai hasrat hidup bersama, lebih-lebih dalam zaman modern ini, tidak mungkin bagi seorang makhluk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan atau kerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, kerja sama antara seorang manusia

merupakan sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa berbagai hal, misalnya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kehidupan berupa uang dan mereka memiliki sejumlah barang yang dapat dinilai dengan uang. Salah satu alternatif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu, yaitu dengan menggadaikan barang tersebut. Kendati demikian seorang tidak diperbolehkan menggunakan cara bermuamalah yang dapat menimbulkan kerugian, kecurangan pada pihak lain dan melakukan cara-cara yang dilarang syara'. Demikian pula gadai mobil dengan menggadaikan mobil yang bukan milik pemberi gadai (*rahin*) tanpa sepengetahuan pemiliknya. Praktik itu sangat rentan dengan kecurangan dan penipuan sehingga dapat berakibat merugikan pihak-pihak lain, yaitu pihak pemilik asli barang gadai (*marhun*) ataupun penerima gadai (*murtahin*).

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dalam beberapa bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

4. Sebagian besar masyarakat kemukiman Jruek Kecamatan Indrapuri belum mengetahui tentang gadai mobil yang sesuai dengan hukum. Hal ini terbukti dengan banyak terjadinya praktik gadai mobil yang tidak sesuai dengan akad *rahn*. Berdasarkan pengamatan peneliti, kesan yang muncul bahwa masyarakat merasa apa yang mereka lakukan dibenarkan agama karena belum adanya pihak manapun yang melarangnya. Menurut masyarakat gadai mobil ini sudah lazim dipraktekkan dan dibolehkan. Kenyataannya masyarakat tidak mengetahui nash tentang hukum gadai.
5. Pihak *murtahin* tidak melakukan perawatan terhadap mobil gadai yang dipakainya, karena di awal perjanjian para pihak tidak membuat kontrak dengan jelas dan secara tertulis mengenai biaya perawatan mobil baik itu dibebankan kepada *rahin* maupun *murtahin*. dalam hal ini tentu menimbulkan perselisihan dikemudian hari karena mobil gadai tersebut ketika dikembalikan tidak dalam keadaan semula.
6. Ketentuan dalam hukum Islam tidak membenarkan gadai mobil yang tidak sesuai dengan akad *rahn*. Karena *murtahin* tidak mengetahui tentang kepemilikan mobil tersebut. Seharusnya *rahin* memberitahukan status kepemilikan mobil kepada *murtahin* dengan izin dari pemilik aslinya. Biaya perawatan mobil seharusnya *rahin* membiayai biaya perawatan mobil kepada *murtahin* kecuali kerusakan mobil

diakibatkan oleh *murtahin*. dan pihak *murtahin* pun harus menjaga mobil tersebut yang berstatus sebagai amanat yang ada di bawah penguasaannya.

4.2. Saran

1. Para ulama hendaknya dapat lebih memberikan nasehat atau semacam pengajian terbuka kepada masyarakat kemukiman Jruék mengenai pegadaian khususnya tentang gadai mobil (kendaraan) yang sesuai dengan akad *rahn*.
2. Diharapkan kepada masyarakat kemukiman Jruék untuk memiliki kesadaran dalam mempelajari ilmu agama khususnya mengenai hukum gadai yang sesuai dengan akad *rahn* agar mereka nantinya tidak terjerumus kedalam transaksi gadai yang dilarang dalam hukum Islam.
3. Agar praktik gadai mobil yang keliru tersebut tidak dilakukan terus menerus, disarankan kepada pemerintah pada tingkat kecamatan Indrapuri khususnya masyarakat mukim Jruék agar dapat mengawasi aktivitas gadai yang terjadi didalam masyarakat. Sehingga tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang dibenarkan dalam syariat dan hukum pemerintah dan juga adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku yang melanggar aturan untuk membuat pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
4. Bagi *rahin*, hendaklah lebih berhati-hati dan pintar pintarlal dalam memilah-milah mana praktik yang diridhoi oleh Allah atau sesuai dengan syara' dan mana yang dilarang oleh syara', mengingat sekarang ini banyak sekali cara bermuamalah yang menarik dan menguntungkan, akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Itu semua bisa menjadi kecurangan ataupun penipuan.

5. Bagi pihak penerima gadai (*murtahin*) yang memanfaatkan barang gadai tersebut, meskipun tanpa adanya perjanjian, akan tetapi seharusnya ia tetaplah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan barang gadai (*marhun*) yang dipakainya. mengenai biaya ia seharusnya berkonsultasi dengan pihak pemberi gadai (*rahin*) di awal perjanjian dan membuat kontrak secara tertulis dengan lengkap segala bentuk proses gadai selama pemberi gadai (*rahin*) belum menebus barang gadaian (*marhun*) dan juga menyelidiki, teliti terhadap barang gadai (*murtahin*) yang diterimanya sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*, cet.2, (Bandung: PT.Al-M'arif, 1983)

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2013)

Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2011)

B Setyo, *Jurnal dinamika Hukum, 2010-dinamikahuku.fh.unsoed.ac.id*

Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshar, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Departemen Agama, Al-qur'an dan Terjemahannya, edisi ke III, (Jakarta: LSIK, 1997)

Fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* diakses tanggal 26 Juni 2017

Firmansyah, *Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Transaksi Gadai Tanah Menurut Perspektif Hukum Islam (suatu penelitian di gampong Lambirah kecamatan kamakmur Aceh Besar)* tahun 2012

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet. I, 2002)

Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*, Cet.III, (Bandung: GemaRisalah Press, 1994)

Irna Fajri, *Pemanfaatan Sawah Gadaian Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Persepsi Masyarakat Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar)* tahun 2015

Khairunnisa, *Analisis Terhadap Penggunaan Akad Rahn Dan Ijarah Dalam Objek Gadai Emas Di Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh* tahun 2011

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Cet. I, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Al-Qur'an, 1983)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet II (Jakarta : Kencana PrenadaMedia Group, 2013)

Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013)

- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Kontruksi Pegadaian Nasional*, edisi I, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003)
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Teori Bank Syariah dari ke Praktik*, cetakan 1, (Jakarta: Kerjasama Gema Insani Pressndengan Tazkia Institute, 2001)
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2003)
- Nasroen Haroen, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Nina M. Armando, *Eniklopedia Islam*, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005)
- Rachmat Syafei, *fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah-Sejarah Hukum dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: peNA, 2010)
- Safrizal, *Praktek gala umong (Gadai sawah) dalam perspektif syari'ah (studi kasus di desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 12, Cet VIII,(terj.Kamaruddin A. Marzuki dkk.), Bandung: Al-Ma'arif, 1987)
- Shahih Bukhari, *Juz 3*, (Dar Al- Fikr, 1983)
- Sahih Muslim, *juz 2*,(DarAl-Fikr, 1993)
- Sunan Ibnu Majah, *Juz 2*, (Dar Al-Fikr, 1995)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet II (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Wahbah az- Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)

No. _____
Sudah terima dari _____
Banyaknya Uang _____
Untuk pembayaran _____

Jumlah Rp. 57.000.000,-

Titik pulsat terjual juga Raprae
Gada Seta wati meki Kemas, Kopol DL 1702 J
dengan rana waktu ter habis.

6-6-2016
6000
Prati Gersono



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2977/Un.08/FSH.I/09/2017

26 September 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Kantor Kecamatan Indrapuri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zakiatur Rahmah
NIM : 121309877
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / IX (Sembilan)
Alamat : Indrapuri, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi "Gadai Mobil Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Kajian Terhadap Praktek Gadai di Kalangan Masyarakat Kemukiman Jreuk Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I.

Ridwan Nurdin



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zakiatur Rahmah
Tempat, Tanggal Lahir : Aceh Besar, 26 Juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi / 121309877
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Jruék Bak Kreh, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar

DATA ORANG TUA:

Nama Ayah : Abdurrahman (Alm)
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Mardhiah
Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa Jruék Bak Kreh, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar

RIWAYAT PENDIDIKAN:

SD : SDN 114/IX Jambi
SMP : MTsS Fauzul Kabir
SMA : MAN 2 Banda Aceh
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2013 sampai sekarang.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 12 Januari 2018
Penulis

Zakiatur Rahmah